

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia-4 bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita di atas diperlukan suasana yang aman tentram, tertib dan dinamis. Kondisi yang aman itu dapat dicapai dengan pengendalian terhadap hal-hal yang mengganggu kestabilan Nasional.

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah menjadi masalah yang serius bagi negara Indonesia sehingga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satu masalah yang sangat mengganggu kestabilan Nasional. Hal ini menjadi serius karena sampai saat ini tenaga ahli diberbagai bidang belum mampu mengantisipasi masalah tersebut secara optimal. Hingga kini penyebaran narkoba tidak bisa dicegah mengingat hampir seluruh masyarakat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan fenomena yang sulit diprediksi. Sudah banyak yang menjadi korban, bukan saja dari golongan masyarakat kelas atas yang tinggal diperkotaan melainkan sudah sampai dipelosok daerah di Indonesia yang sarannya tidak pandang bulu, mulai dari orang dewasa laki-laki maupun

perempuan, remaja bahkan anak-anak usia dini. Akibatnya semakin banyak generasi muda yang terjerumus dalam narkoba dan kehilangan masa depan.

Narkoba sebenarnya sangat bermanfaat dalam penggunaannya terutama untuk dunia kedokteran, penelitian ilmu pengetahuan dan sebagainya, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi Narkotika Golongan 1 tidak diperbolehkan untuk pelayanan kesehatan tetapi dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sangat terpenting adalah apabila disalahgunakan akan menyebabkan kematian. Bahayanya tidak memandang siapa dia, dari mana dia, apa jabatannya dan dari mana keturunannya, kalau dia sudah menyalahgunakan narkoba dia akan menjadi lemah fisik dan mental.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang mengerikan dengan segala akibat, baik medis, sosial, pendidikan, dan keamanan berupa meningkatnya kasus-kasus kriminalitas. Narkoba akan menyebabkan seseorang tidak menjadi produktif lagi bahkan memerlukan biaya besar untuk pengobatan rehabilitas. Ironisnya pelaku penyalahgunaan ini, dominan berasal dari kalangan usia produktif. Sebagaimana kita ketahui, bahwa akibat penyalahgunaan narkoba sangat rentan terhadap psikologi dan mental pemakaiannya dan sudah tentu akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

membuat defresi, keterbelakangan mental dan frustrasi akibat penyalahgunaan barang haram tersebut. Biasanya, keterlibatan seseorang untuk mengkonsumsi narkoba di pengaruhi beberapa faktor vital dalam kehidupannya, seperti :keluarga, lingkungan sekitar, bermain dan belajar serta juga banyak yang terjerat karena lingkungan pekerjaan. Sehingga perlu adanya penanggulangan awal oleh pemerintah sebelum semakin banyaknya generasi muda saat ini terjerat karena narkoba tersebut.

Dalam penyalahgunaan narkoba ini yang paling rentan terjerumus adalah dari kalangan remaja. Masa remaja jika dilihat dari perkembangannya, baik secara psikis, kognisi, biologis (seksual), nilai-nilai sosial maupun emosial, masa remaja merupakan masa dalam proses pertumbuhan sesudah meninggalkan masa anak-anak menjelang dewasa, namun belum mencapai kematangan jiwa. Mereka dalam masa transisi untuk mencari identitas diri, mencari kelompok yang bisa menerima keberadaannya dan mencoba menjalin hubungan sosial.

Umumnya kondisi mereka belum stabil, reaktif, dan menyukai hal-hal baru yang tidak mereka pikirkan dampaknya, misalnya balapan liar tanpa menggunakan pelindung, melakukan pergaulan bebas, dan menggunakan narkoba. Banyak ahli mengatakan bahwa perkembangan masa remaja merupakan masa topan dan badai. Apapun yang terjadi selalu diwarnai oleh rasa ingin tahu dan penasaran apabila tidak dicoba. Mereka tidak mau lagi diatur oleh orang tua karena merasa akan menjadi manusia dewasa. Dan kecerdasannya sedang mengalami pertumbuhan, mereka ingin berdiri sendiri, tidak bergantung lagi kepada orang tua atau orang dewasa lainnya, akan tetapi mereka belum mampu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertanggung jawab dalam soal ekonomi dan sosial. Apalagi kalau dalam masyarakat ia hidup untuk dapat diterima dan dihargai sebagai orang dewasa, baik keterampilan dan kepandaian, pengetahuan dan kebijaksanaan tertentu. (Yusuf Afandi, 2010 : 25)

Dalam rangka pencegahan dalam peredaran gelap narkoba telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan, antara lain bertujuan untuk menerapkan sanksi asas hukum pidana yang seragam, dalam hal ini Indonesia sudah mengeluarkan serangkaian perundang-undangan, keputusan presiden, intruksi presiden antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
- d. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Perhatian pemerintah terhadap peredaran dan kasus narkoba sangat serius, bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan membentuk lembaga Badan Narkotika Nasional dengan tugas dan mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkoba sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999, tugas BNN pada awalnya adalah mengkoordinasi, dan sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 sekarang berwenang langsung menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, dan lembaga yang ada seperti Polisi RI di berdayakan dengan menambah struktur organisasi dan satuan tugas khusus, masyarakat tidak juga ketinggalan membentuk lembaga LSM (lembaga swadaya masyarakat).

Berdasarkan hal tersebut, lembaga Badan Narkotika Nasional pada pasal 65 BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan BNN sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan terbentuknya lembaga diharapkan dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Bab II Pasal 23 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan bahan Adiktif lainnya kecuali bahan Adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota, dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK/Kota.

Masalah narkoba yang membuat manusia mabuk seperti mengonsumsi minuman keras. Bahkan efek mabuk dan terbang yang ditimbulkan jauh lebih dasyat dari pada miras. Berarti ada sisi kemiripan alasan mengharamkan narkoba dan miras yaitu kedua-duanya (narkoba dan miras) sama-sama memabukan, memacu kejahatan dan merusak jasmani dan rohani. Dengan demikian maka jelas sekali bahwa narkoba hukumnya haram sebagaimana miras. Untuk itu agama Islam sangat melarang keras perbuatan tersebut bahkan mengharamkannya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya :

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kabupaten Pelalawan sendiri peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap dua remaja penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, masing-masing berinisial AR (19) dan GV (19), Kamis 06 Juli 2017 sekira pukul 22:00 WIB di Jalan Japung Desa Sorek Dua Dusun I Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kapolres Pelalawan AKBP Ari Wibowo melalui Paur Humas Polres Pelalawan Briпка Very menyampaikan kepada datariau.com, bahwa pada Kamis 06 Juli 2017 sekira pukul 21:30 WIB diperoleh informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung melakukan penyelidikan atas info tersebut.

Setelah diketahui keberadaan pelaku yang sedang berada di Jalan Japapung Desa Sorek Dua Dusun I kecamatan Pangkalan Kuras, sekira pukul 22:00 WIB anggota Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dengan cara under cover bay dan ditemukan di tangan pelaku AR kertas tisu yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan setelah diinterogasi bahwa pelaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari HD namun HD tidak berhasil ditemukan," ujar Paur Humas Polres Pelalawan Briпка Very, Ahad (9/7/2017).

Ditambah Paur Humas Polres Pelalawan, barang bukti yang telah diamankan berupa 3 paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut tisu, 1 unit handphone merek Prince warna hitam dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario. "Selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pelalawan guna pengembangan dan proses hukum lebih lanjut," tutup Briпка Very. **(PELALAWAN, datariau.com)**

Kemudian untuk mempertegas permasalahan narkoba peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Andi Salamon, MH selaku Kepala BNNK Pelalawan yang dilakukan pada hari senin, tanggal 12 febuari 2018, pada Pukul 15.00, yang menyatakan bahwa :

"Kita mengharapkan di Indonesia ini tingkat imun masyarakat tinggi untuk tidak menggunakan narkoba, coba kita lihat ada beberapa Negara yang membebaskan narkoba tapi mereka tidak menggunakan narkoba karena mereka pintar, mengapa di Singapura, Malaysia tidak besar masalah narkoba karena mereka tahu hidup sehat, beda dengan Indonesia dan Filiphina ada narkoba dihantamnya terus."

**Tabel 1.3 Rekapitulasi Tindak Pidana Narkoba dari Januari-Desember 2017
Sat Res Narkoba Pelalawan**

| No. | Rincian | Tersangka |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1 | Polres Pelalawan | 49 Orang |
| 2 | Polsek Pkl. Kerinci | 14 Orang |
| 3 | Polsek Bandar Seikijang | 8 Orang |
| 4 | Polsek Pkl. Kuras | 3 Orang |
| 5 | Polsek Ukui | 2 Orang |
| 6 | Polsek Langgam | 5 Orang |
| 7 | Polsek Pkl. Lesung | 4 Orang |
| 8 | Polsek Bunut | 3 Orang |
| 9 | Polsek Kerumutan | 2 Orang |
| 10 | Polsek Kuala Kampar | 6 Orang |
| 11 | Polsek Teluk Meranti | 2 Orang |
| | Jumlah | 98 Orang |

Sumber : Data Polres Pelalawan 2018

Berdasarkan tabel di atas, data dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Pelalawan yang ditangani oleh semua Satuan kepolisian di Kabupaten Pelalawan, pada tabel 1.1 rekapitulasi tindak pidana narkoba pada tahun 2015 jumlah tersangka 66 orang, tabel 1.2 rekapitulasi tindak pidana narkoba tahun 2016 jumlah tersangka 92 orang dan tabel 1.3 rekapitulasi tindak pidana narkoba tahun 2017 jumlah tersangka meningkat menjadi 98 orang. Dari kasus narkoba diatas setiap tahunnya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 dan keprihatinan akan penyalahgunaan narkoba ini semakin membahayakan dikarenakan di Kabupaten Pelalawan penyalahguna narkoba tidak hanya sebagai konsumen melainkan juga banyak sebagai pengedar narkoba.

Seperti yang kita ketahui bahwa menyalahgunakan narkoba dapat memicu terjadinya berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan psikologis, hepatitis dan HIV/AIDS, serta dapat mengakibatkan permasalahan sosial, ekonomi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya dapat berujung pada kematian. Namun, tingkat penyalahgunaan narkoba masih tinggi di Kabupaten Pelalawan.

Pada umumnya penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh tingkat usia produktif yaitu ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk tinggi dengan jumlah penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) yang sangat besar, termasuk juga kalangan remaja baik itu pelajar dan mahasiswa. Adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu saja berpotensi dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga berkemungkinan terjadinya *the lost generation* (generasi yang hilang).

Masalah narkoba saat ini menjadi perhatian serius karena narkoba sudah menjadi primadona juga di kalangan remaja. Bukti adanya penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat kita lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Jumlah Remaja Tersangka dari 2015-2017

| No | Tahun | Umur |
|----|-------|-------|
| | | 16-21 |
| 1 | 2015 | 8 |
| 2 | 2016 | 17 |
| 3 | 2017 | 19 |

Sumber : Data Polres Pelalawan 2018

Pada tabel 1.4 di atas jumlah remaja menyalahgunakan narkoba yang berada di Kabupaten Pelalawan juga mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017. Mengingat kabupaten pelalawan merupakan wilayah yang penduduk mayoritas beragama Islam. Seharusnya dengan pengetahuan agama Islam tersebut tidak adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebab dalam agama islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT sangat melarang mendekatinya dan memerintah untuk menjauhinya apalagi untuk disalahgunakan dan usaha pencegahan (preventif) yang dilakukan perlu ditingkatkan dan harus dengan perencanaan, manajemen yang baik, program-program yang dijalankan harus menyentuh kepada akar masalah yang menyebabkan remaja tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat mencapai hasil memuaskan yaitu kalangan remaja yang berada di Kabupaten Pelalawan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Dapat di simpulkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan ini menandakan bahwa kondisi keselamatan masyarakat mulai orang dewasa dan generasi muda penerus Kabupaten Pelalawan terancam karna bahaya penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian dimaksud untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNNK Pelalawan serta apa faktor penghambat dalam pencegahan narkoba.

Maka dengan itu, penelitian dilaksanakan dengan mengambil judul :
“PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul antara lain :

- 1.2.1 Menurut penulis kajian ini sangat menarik dan penting untuk diteliti, mengingat permasalahan narkoba khususnya dikalangan remaja sangat mengkhawatirkan kita semua, untuk itu dibutuhkan pencegahan narkoba.
- 1.2.2 Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah diteliti sebelumnya.
- 1.2.3 Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca.

1.3 Rumusan Masalah

Semakin banyaknya generasi muda yang terjerumus masalah narkoba, maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan harus lebih meningkat perannya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Bagaimanakah pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan ?
- 1.3.2 Apa faktor penghambat pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di dapat penulis adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1.4.2 Untuk mengetahui hal-hal apa menjadi faktor penghambat pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Kabupaten Pelalawan.

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Secara Teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi BNNK Pelalawan dan lembaga terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja agar dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien.
- b. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
- c. Masukan bagi masyarakat umum dalam memahami tugas dan tanggung jawab BNNK Pelalawan.

1.6 Sitematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah, maka perlu ditentukan suatu sistematika penulisan perencanaan, pengamatan, pelaporan dan analisis serta kesimpulan hasil penelitian. Berikut dipaparkan sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan sistematika.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengemukakan tentang berbagai pendapat teori-teori yang erat kaitannya dengan kebijakan publik, Narkoba, mekanisme kerja narkoba dalam tubuh, pengertian remaja, rentannya remaja, sebab-sebab penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan akibat penyalahgunaan narkoba.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis sumber data penelitian, metode pengumpulan data, informan penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang keadaan umum kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, kondisi geografis dan monografis, visi dan misi, struktur organisasi, data pegawai serta tupoksi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi data penelitian tersebut tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.